



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, SURAT
KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR
AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik Dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, masih terdapat ketidaksesuaian khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik Dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik Dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik Dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan dengan ketentuan :

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. memenuhi ketentuan batas usia paling tinggi, untuk:
 1. Jenjang Diploma I, Diploma II, dan Diploma III adalah 30 (tiga puluh) tahun;
 2. Jenjang Diploma IV dan Strata 1 adalah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. Jenjang Strata 2 adalah 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 4. Jenjang Strata 3 adalah 40 (empat puluh) tahun;
- 4a. Batas usia paling tinggi dapat dikecualikan untuk tugas belajar yang persyaratan usianya telah ditentukan oleh pihak pemberi donor;
- c. jurusan dan atau program studi yang dipilih adalah kelas reguler bukan kelas khusus atau kelas eksekutif serta sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi satuan kerja pengusul;
- d. mendapatkan surat pernyataan pembiayaan dari pemberi donor;

- e. PNS mutasi dari daerah lain, telah mengabdikan di Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - f. belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - g. memenuhi ketentuan pangkat/golongan ruang paling kurang :
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;
 - 2. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan Strata 1;
 - 3. Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar Strata 2
 - 4. Penata Muda Tingkat I untuk Tugas Belajar Strata 3;
 - h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan persyaratan yang ditetapkan pengelola program pendidikan;
 - i. diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - j. lulus seleksi masuk dan lulus matrikulasi bagi calon peserta Strata 2 dan Strata 3;
 - k. membuat surat pernyataan bermeterai cukup, tentang kesediaan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah jika mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan tunjangannya mulai bulan berikutnya sejak Tugas Belajar dimulai;
 - m. pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar diberhentikan sementara dari jabatan dan tunjangannya;
 - n. PNS Tugas Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
2. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar dapat memperoleh bantuan pendidikan berupa beasiswa sebagai berikut:
- a. biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri dan pihak ketiga sebagai sponsor;

- b. bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah;
- c. beasiswa *cost sharing*;
- d. biaya mandiri (swadana).

(1a) Dalam hal PNS Tugas belajar yang mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang menaungi, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu paling lama sebagai berikut :

- a. 1 (satu) tahun untuk Diploma I;
- b. 2 (dua) tahun untuk Diploma II;
- c. 3 (tiga) tahun untuk Diploma III;
- d. 2 (dua) tahun untuk Diploma IV dan Strata I yang berasal dari Diploma III;
- e. 4 (empat) tahun untuk Diploma IV dan Strata 1 yang berasal dari SLTA;
- f. 2 (dua) tahun untuk Strata 2 dan atau profesi;
- g. 4 (empat) tahun untuk Strata 3;
- h. 5 (lima) tahun untuk Program Spesialis Bidang Profesi Kedokteran.

(2) Bantuan Tugas Belajar diberhentikan langsung pada bulan berikutnya setelah PNS Tugas Belajar dinyatakan lulus.

4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19a

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan hanya diberikan 1 (satu) kali selama paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah mendapat perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan tugas kedinasan kembali sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19a ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - b. SK Tugas Belajar yang bersangkutan.
 - (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19a ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 2a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) dihapus.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19a ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2a) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 75

PEJABAT	PARAF
1. KA BADAN	8
2. KA SET	W
3. KA BID	3
4. KA SUB BID / BAG	4

PEJABAT	PARAF
1. ASISTEN	Y
1 Ka Bag	kd
	k